

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor demi menciptakan Masyarakat yang Makmur dan Sejahtera. Dalam upaya tercapainya tujuan pembangunan nasional secara merata tentu saja bukan hal yang mudah (Wahyuningsih, 2024). Sektor perpajakan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara yang tertinggi karenanya pemerintah menciptakan suatu aturan yang fungsinya mengatur proses perpajakan di Indonesia sehingga dapat memaksimalkan potensi setoran pajak yang seharusnya diterima negara (Asriani et al., 2023).

Pajak adalah sumber penerimaan yang paling dominan dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional (Gustaviana, 2020). Jenis pajak yang ada di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak progresif, Pajak hiburan, pajak hadiah, dan lain-lain (Sasana et al., 2021). Peranan penerimaan dalam negeri menjadi hal yang sangat penting mengingat sumber pembiayaan merupakan pendukung utama dalam pembangunan nasional.

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya dan menjalankan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang menjalankan hak dan kewajiban, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan dan tata

cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan (Winasari, 2020). Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan tidak terjadi kesalahan antara pemerintah dengan masyarakat (Sasana et al., 2021).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor (Undang-Undang nomor 28 tahun 2019). Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor berpengaruh besar meningkatkan pendapatan asli daerah pada suatu daerah seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotornya (Winasari, 2020). Pajak dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.

Berikut data wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep dari tahun 2020-2023:

Tabel 1. 1 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep

Tahun	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2020	29.141
2021	29.922
2022	29.038
2023	29.084
Jumlah	117.185

Sumber : Kantor SAMSAT Pangkep

Berikut data realisasi target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pangkep:

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Pangkep Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2019	34.179.598.000	35.164.945.784	102,18
2020	37.543.201.000	34.509.259.312	91,53
2021	40.292.606.000	39.261.055.091	97,43
2022	44.764.239.000	38.541.484.102	86,09
2023	49.019.979.000	42.354.159.699	86,40

Sumber : Kantor SAMSAT Pangkep

Data pada tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pangkep tahun 2019 penerimaan PKB mencapai target realisasi. Pada tahun 2020 penerimaan PKB mengalami penurunan Rp 34.509.259.312. Realisasi penerimaan pada tahun berikutnya PKB mengalami kenaikan sebesar 97,43%. Penerimaan PKB pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dengan persentase 86,09% dan 86,40%.

Kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan adalah kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu keadaan dimana wajib pajak mencukupi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan kebijakan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah kondisi dimana wajib pajak seharusnya memenuhi semua peraturan

perpajakan, yaitu sesuai dengan isi pada undang-undang perpajakan (Winasari, 2020). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Suci et al., 2023). Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berupaya menghindari kewajiban perpajakannya, atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah.

Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pangkep dari tahun 2020-2023 tergolong kurang berdasarkan data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah diperoleh dari kantor SAMSAT, berdasarkan data pada tabel 1.1 dari tahun 2020-2023 tidak mencapai target realisasi sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakpatuhan dari tahun 2020-2023. Agar kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan program pemutihan kendaraan bermotor dan sistem e-samsat, dan juga diperlukannya kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak ketika mengetahui, memahami serta menjalankan kewajiban secara tepat serta tanpa paksaan (Widayana & Putra, 2020).

Dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan keringanan pada wajib pajak dalam membayarkan tunggakan pajak yang dimiliki tanpa adanya denda keterlambatan, artinya wajib pajak tetap harus membayarkan pokok pajak kendaraan bermotor. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi digital semakin pesat, teknologi yang semakin canggih memungkinkan segala sesuatu dilakukan dan

didapatkan dengan mudah. Pemerintah telah meluncurkan teknologi sebagai fasilitas bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien (Kirana & Mujiyanti, 2024). E-Samsat merupakan platform yang menyediakan kemudahan wajib pajak dalam pembayaran PKB, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLL) (Juanda et al., 2022).

Dalam penelitian ini saya menggunakan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958), yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab perilaku mereka berdasarkan faktor internal dan eksternal. Teori atribusi ini membantu menjelaskan bagaimana kombinasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sistem e-samsat, dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teori atribusi memberikan landasan teoretis untuk memahami bagaimana kebijakan perpajakan dan kesadaran individu secara simultan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang terdapat di latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Sistem E-Samsat dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di

Kabupaten Pangkep merupakan fenomena yang menjadi bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Agar mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam fenomena yang tengah dikaji maka dibuat sejumlah rumusan masalah anantara lain sebagai berikut:

1. Apakah Program Pemutihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Kualitas Sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah Program Pemutihan Pajak, Kualitas Sistem E-Samsat, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maksud dari adanya penelitian yang berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kualitas Sistem E-Samsat, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian-kajian selanjutnya yang membahas efektivitas kebijakan pemerintah seperti program pemutihan pajak dan kualitas sistem digital dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya teori tentang hubungan antara kesadaran wajib pajak dan perilaku kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Perpajakan

Diharapkan dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pemenuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti penyempurnaan program pemutihan dan pengembangan teknologi perpajakan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

b) Bagi wajib pajak

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, serta mendorong mereka untuk memanfaatkan program-program pemerintah seperti pemutihan pajak dan e-Samsat.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh kebijakan perpajakan digital, program pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor atau sektor pajak lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini diharapkan mempermudah bagi pembaca ketika memahami informasi di dalam penelitian ini. Sistematika dalam penulisan ini terbagi atas 5 bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Memuat landasan teori, konsep dan proses peninjauan Pustaka terkait teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menyajikan mengenai rancangan penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian

Menyajikan hasil penelitian dari Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Sistem E-SAMSAT dan Kesadaran Wajib

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan dari penelitian yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran. Saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi (attribution theory) dicetuskan oleh Frits Heider pada tahun 1958. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar (Weiner, 2010).

Teori atribusi ini memberikan gambaran yang menarik mengenai tingkah laku manusia. Teori ini memberikan perhatian pada bagaimana seseorang sesungguhnya bertingkah laku. Menurut Morissan (2013:75) Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita memahami tingkah laku kita dan orang lain.

Teori ini relevan untuk menjelaskan penelitian ini sebab yang menentukan sikap patuh tidak patuhnya wajib pajak dalam mentaati aturan dan membayar pajaknya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini kesadaran wajib pajak, sedangkan pada faktor eksternalnya terkait dengan kepatuhan pajak yakni program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kualitas sistem e-Samsat.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro dalam Resmi (2019:1); “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2019:1); “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dan Djajadiningrat, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya memaksa dan dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang. Pajak tidak memberikan ketidakseimbangan secara langsung dan proporsional kepada individu yang

membayarinya, melainkan digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka pengeluaran-pengeluaran negara serta menjalankan fungsi pemerintah.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi pajak menurut (Resmi, 2019:3) terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Budgetair

Pajak mempunyai fungsi penerimaan, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi regulierend

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.2.3 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Resmi, 2019:5) sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *organische staatsleer*. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara.

5. Teori Asas Gaya Bakti

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak (Resmi, 2019:10) yaitu sebagai berikut:

a) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Resmi (2019:8) menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, definisi pajak daerah, yaitu :

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.3.3 Kriteria Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria pajak yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai pajak daerah, yaitu:

- a) Pajak bukan retribusi
- b) Objek pajak berada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan pergeseran yang lebih rendah dan hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berada.
- c) Potensinya cukup besar, artinya penerimaan pajak harus lebih besar dari retribusi
- d) Memberikan dampak ekonomi yang positif, yaitu pajak tidak mengganggu distribusi sumber daya ekonomi, tidak menghambat arus sumber daya ekonomi antar daerah dan kegiatan impor dan ekspor.
- e) Menjaga kelestarian lingkungan. Perpajakan tidak masuk akal dalam memberikan peluang bagi pemerintah daerah.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.4.1 Definisi Pajak atas Kendaraan Bermotor

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Swandana, 2021).

Menurut peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 123 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan definisi kendaraan bermotor sebagai berikut :

“kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Objek pajak atas kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5(*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7(*Tujuh Gross Tonnage*).

Yang dikecualikan menjadi objek PKB adalah :

1. Kereta Api
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah,
dan

4. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek pajak atas Kendaraan Bermotor adalah (Pasal 4 Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah) :

- a) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
- b) Wajib Pajak kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor
- c) Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut

2.1.4.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 9 sebagai berikut:

- 1. Kendaraan bermotor pribadi
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut.
 - a) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b) Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 - c) Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

d) Kepemilikan kendaraan bermotor kelima sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen).

2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).
3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, pemerintah/tni/polri, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 9 yaitu nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot kerusakan jalan.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan pelaku untuk mau mengerti hukum dan suatu kewajiban perpajakan yang terdapat pada dirinya sendiri. Dengan kata lain ketaatan yang dimaksud ialah wajib pajak atau pelaku mau membayar pajak terhutang dan atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Gustaviana, 2020). Menurut siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544.KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan

dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 terdapat beberapa kriteria Wajib Pajak patuh antara lain :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.5.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan pajak
2. Bebas tunggakan pajak
3. Ketepatan waktu pembayaran
4. Pemenuhan prosedur pembayaran
5. Kesadaran jatuh tempo pajak

2.1.6 Program Pemutihan Pajak

2.1.6.1 Definisi Program Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya agar segera melunasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 74 UU 22/2009 dijelaskan bahwa pemilik kendaraan bermotor wajib mengurus dan melunasi pajak sebelum masa 2 (dua) tahun habis. Apabila hingga 2 (dua) tahun belum membayar pajak kendaraannya maka status kepemilikannya dihapus. Keterlambatan pembayaran pajak mengakibatkan adanya sanksi, tetapi dalam pajak kendaraan biasanya denda pajak dihilangkan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan mereka.

Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor. Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur dengan tempo waktu tertentu, adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi (Rizky, 2024). Pemutihan bertujuan agar diberikannya kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepaahaman pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diurus oleh Dinas Pendapatan Provinsi. Dengan adanya pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya dengan

hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya denda keterlambatan (Widajantie & Anwar, 2020).

2.1.6.2 Indikator Pemutihan Pajak

Adapun indikator pengukuran program pemutihan yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tentang program
2. Partisipasi wajib pajak dalam program
3. Pemahaman manfaat program
4. Sosialisasi program
5. Peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor

2.1.7 Kualitas Sistem E-Samsat

2.1.7.1 Definisi E-Samsat

E-Samsat merupakan system layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara membayar pajak melalui ATM bank yang telah bekerja sama diseluruh wilayah Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga). Untuk dapat menggunakan layanan e-Samsat ini, nomor KTP pemilik kendaraan bermotor yang telah terdaftar pada server SAMSAT harus sama dengan yang tercantum di rekening bank. Dengan menggunakan e-Samsat, pembayaran PKB menjadi semakin mudah karena wajib pajak tidak harus mendatangi kantor SAMSAT induk sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu (Winasari, 2020b).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama samsat dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu, salah satunya adalah Samsat Online Nasional (E-

Samsat). Pada tanggal 6 November 2017 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sulawesi Selatan meluncurkan sebuah layanan baru yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui anjungan tunai mandiri (ATM) atau kartu debit di mesin Electronic Data Capture (EDC) yang disebut E-Samsat. Adapun pelayanan yang bisa didapatkan melalui aplikasi ini antara lain yaitu pengesahan kendaraan tahunan, pembayaran tunggakan pajak, kendaraan tidak dalam status lapor jual, hilang, rusak, kriminal dan kecelakaan, kendaraan tidak ganti STNK dan kendaraan yang memiliki BPKB, STNK dan KTP asli.

2.1.7.2 Manfaat Penggunaan E-Samsat

E-Samsat menghadirkan pelayanan pembayaran PKB kepada wajib pajak secara langsung, dengan prinsip kapan pun dan di mana pun serta cara yang lebih mudah dalam waktu yang singkat, yakni proses bisa dilaksanakan selama 24 jam online tanpa adanya antrian, dan dapat dilakukan melalui ATM. Wajib pajak mendapat kemudahan sebab pembayaran PKB dapat dilakukan melalui ATM, m-banking, Gopay, Indomaret serta Tokopedia dan juga dapat mencegah terjadinya pungutan liar.

Adapun manfaat yang dapat dirasakan apabila menggunakan layanan e-samsat, yaitu :

1. Menghindari bertemunya wajib pajak dengan petugas pajak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar.
2. Menambah pilihan tempat pembayaran pajak bagi wajib pajak.
3. Mendekatkan layanan kepada masyarakat.
4. Menghindari keterlambatan wajib pajak bayar pajak atau menghindari denda pajak.

5. Mengurangi antrian pada kantor Samsat karena wajib pajak datang ke Samsat hanya untuk proses pengesahan dan pengambilan nota pembayaran.
6. Efisiensi tenaga kerja.
7. Memberikan kenyamanan kepada wajib pajak pada saat membayar pajak.
8. Mendukung paperless manajemen sistem.
9. Bagi Bapenda, terjadi penghematan dalam hal hardware, sumber daya manusia, pembangunan gedung, karena memanfaatkan fasilitas gedung dari perbankan maupun lembaga keuangan yang telah mempunyai perjanjian bekerjasama.

2.1.7.3 Indikator Penerapan Kualitas E-Samsat

Terdapat beberapa indikator mengenai penerapan kualitas e-samsat, sebagai berikut :

1. Kemudahan penggunaan
2. Kecepatan sistem
3. Keakuratan informasi

2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu keadaan di mana wajib pajak melaksanakan dan mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan kemauan dengan sendirinya dan sadar untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang secara tepat waktu dan sukarela merupakan kewajiban wajib pajak (Susilowati, 2023). Kesadaran wajib pajak merupakan suatu sikap baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus. Apabila wajib pajak sudah menyadari

pentingnya membayar pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan negara, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik. Dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Terdapat beberapa indikator mengenai kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Pendaftaran sebagai wajib pajak
2. Pembayaran pajak sesuai ketentuan
3. Pelaporan pajak dengan benar

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie & Anwar, 2020) dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak dan pelayanan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Total sampel yang dipakai pada penelitian ini yaitu sebesar 100 responden dan kuesioner sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dianalisis menggunakan regresi linear berganda pada SPSS 23.

Penelitian yang dilakukan oleh (Audilla et al., 2024) dengan judul “Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa kepemilikan kendaraan tinggi, namun pendapatan pajak kendaraan bermotor tetap rendah karena ketidakpatuhan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, mengumpulkan data dari 105 responden yang terdaftar di Kantor Samsat Cimahi melalui teknik Incidental Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi e-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan program pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianti et al., 2023) dengan judul “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pada penelitian ini menggunakan sampel sebesar 137 responden dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan program SPSS versi 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ani & Ilmiddaviq, 2024) dengan judul “Pengaruh Penerapan Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mojokerto”. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sampel 75 responden dan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online maupun offline. Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan program pemutihan pajak dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hanum & Sari, 2023) dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Samsat Kabanjahe”. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 100 responden, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini secara parsial program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sasana et al., 2021) dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Ini menggunakan pengambilan sampel accidental sampling data dikumpulkan dengan metode survei dengan kuesioner dan kuesioner memenuhi syarat untuk 100 kuesioner, teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini secara parsial tidak adanya pengaruh terhadap pemutihan pajak kendaraan bermotor sedangkan pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Haryadi & Ernandi, 2024) dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sistem e-samsat, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh kualitas pelayanan di Kabupaten Sudiarjo sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh kualitas pelayanan di Kabupaten Sudiarjo.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ammy, 2023) dengan judul “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating”. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu incidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan, pembebasan BBN, dan Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan

Penelitian yang dilakukan oleh (Arfiyanti & Akbar, 2024) dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner dari sampel 106 responden dan akan dianalisis dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

program pemutihan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2022) dengan judul "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan dalam penentuan sampel nya menggunakan metode Incidental Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan secara parsial pembebasan ganti nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

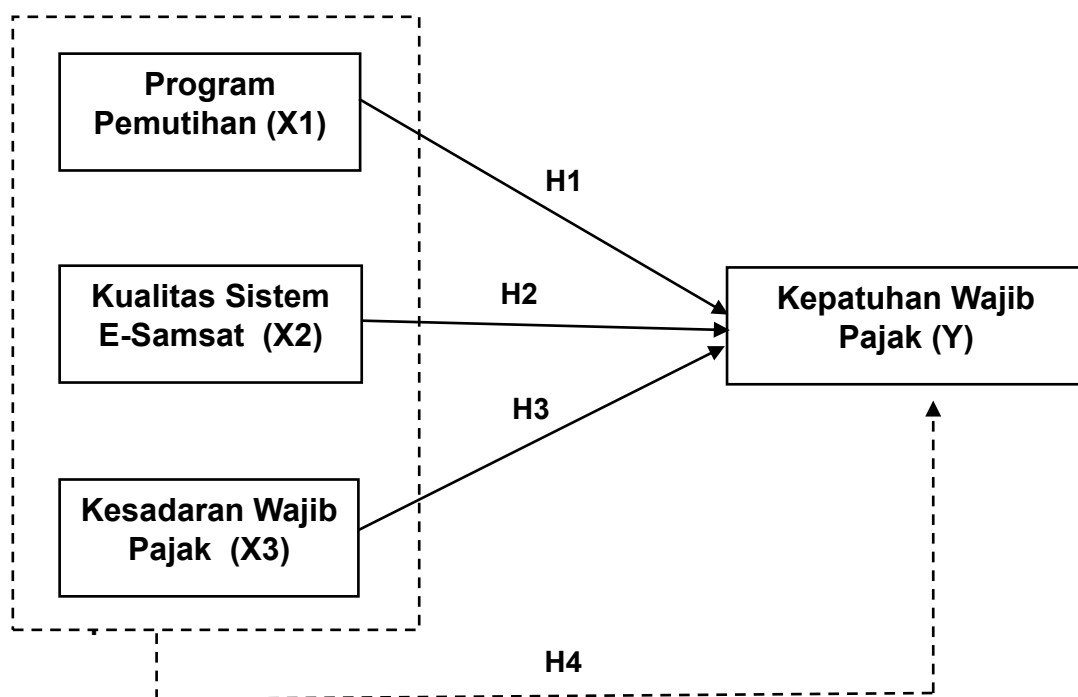
Penelitian saya yang berjudul "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Sistem E-Samsat, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Pangkep" memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi, variabel, dan fokus analisisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi & Ernandi (2023) dilakukan di Kabupaten Sidoarjo dengan penelitian pengaruh program pemutihan PKB, sistem e-Samsat, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta memasukkan kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi. Sementara penelitian saya ini fokus pada kabupaten pangkep hanya meneliti pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas sistem e-Samsat, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tanpa memasukkan sosialisasi perpajakan dan variabel moderasi.

Karena penelitian saya ini lebih menekankan pada efektivitas kebijakan pemutihan pajak dan pemanfaatan e-samsat dalam meningkatkan kepatuhan pajak, serta sejauh mana kesadaran wajib pajak berperan dalam hal tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas sistem e-samsat, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

—————→ = Parsial

- - - - -→ = Simultan

2.4.1 Pengaruh Program pemutihan PKB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh di dalam diri wajib pajak (Saputra et al., 2022). Pemutihan pajak ini untuk mendorong wajib pajak yang terlambat dalam melunasi pajak kendaraan bermotor agar memenuhi kewajiban pajaknya dengan membayarkan pokok pajak.

Teori atribusi yang dicetuskan oleh Frits Heider pada tahun 1958. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan dari kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Teori ini relevan dengan variabel ini karena dilihat dari definisi teori atribusi dalam menentukan wajib pajak yang patuh yaitu dilihat dari dua faktor, faktor internal dan eksternal dan pemutihan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak berdasarkan keadaan. Dengan adanya program ini memberikan keringanan kepada wajib pajak. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraan bermotornya yang memiliki tunggakan atau mengalami keterlambatan dalam membayar dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Studi terdahulu yang relevan mengenai pengaruh program pemutihan pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianti et al., 2023) menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Kusasih & Kustiningsih, 2023) bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Program Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor

2.4.2 Pengaruh Kualitas Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

E-Samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM yang telah bekerjasama dengan Samsat dalam hal pembayaran pajak. E-Samsat sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Teori atribusi yang dicetuskan oleh Frits Heider pada tahun 1958. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan dari kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Teori ini sangat relevan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak, karena sistem e-Samsat merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku sesuai dengan kesadaran wajib pajak. Penerapan sistem e-Samsat diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan motornya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari.

Studi terdahulu yang relevan mengenai pengaruh Sistem E-Samsat seperti penelitian (Haryadi & Ernandi, 2024) menyatakan Sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Audilla et al., 2024) yang menunjukkan bahwa Sistem E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dibuat hipotesis :

H2 : Sistem Kualitas E-Samsat Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran masyarakat wajib pajak merupakan sikap wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh system dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan (Winasari, 2020a). Ketika wajib pajak menyadari pentingnya membayar dan mengetahui manfaat dari penerimaan pajak dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sektor pajak merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan pembangunan di suatu negara. Jika wajib pajak menunda dalam melakukan pembayaran pajak maka akan merugikan negara.

Teori atribusi yang dicetuskan oleh Frits Heider pada tahun 1958. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan dari kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Teori atribusi ini relevan dengan variabel kesadaran wajib pajak. Karena kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak berdasarkan dengan kendali masing-masing wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arfiyanti & Akbar, 2024) ketika adanya tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan semakin baik. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian (Widajantie & Anwar, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.4 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Sistem E-Samsat, Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak berfungsi sebagai insentif eksternal yang mengurangi beban finansial wajib pajak dengan menghapus denda dan memberikan keringanan pembayaran, sehingga dapat mendorong mereka untuk segera melunasi tunggakan pajaknya. Sementara itu, sistem e-Samsat menyediakan kemudahan teknis dalam pembayaran pajak dengan memungkinkan transaksi secara berani, sehingga menghilangkan hambatan administratif seperti antrian panjang dan jam layanan terbatas. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak berperan sebagai faktor internal yang memotivasi individu untuk membayar pajak bukan hanya karena adanya insentif atau kemudahan, tetapi juga karena pemahaman akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Jika faktor ketiga ini berjalan secara simultan, maka diharapkan pemenuhan wajib pajak akan meningkat secara signifikan, karena hambatan eksternal telah berkurang dan motivasi internal wajib pajak juga semakin kuat.

Dengan demikian, kombinasi antara kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dalam menjamin terpenuhinya pajak kendaraan bermotor. Pernyataan-pernyataan sebelumnya juga didukung oleh peneliti-peneliti sebelumnya, program pemutihan pajak oleh (Fitrianti et al., 2023), sistem e-samsat oleh (Haryadi & Ernandi, 2024) dan (Audilla et al., 2024), kesadaran wajib pajak oleh (Arfiyanti & Akbar, 2024) dan (Widajantie & Anwar, 2020), diasumsikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor maka.

H4 : Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Sistem E-Samsat, Dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor